

SIARAN PERS

PENERBITAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN BULANAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

Pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Penerbitan Peraturan OJK tersebut didasarkan pada kebutuhan OJK atas informasi yang tepat dalam rangka mengawasi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB). *Update* informasi perkembangan LJKNB secara bulanan sudah dirasakan sangat diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan yang tepat dalam rangka menjalankan fungsi OJK yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Selama ini, regulator telah mewajibkan LJKNB untuk menyampaikan laporan berkala dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Namun demikian pelaporan berkala tersebut berbeda-beda untuk setiap LJKNB baik dalam hal frekuensi maupun isi dari laporan dimaksud. Dengan terintegrasinya pengawasan lembaga jasa keuangan dalam satu atap, maka OJK sangat membutuhkan informasi yang sejajar baik dari segi frekuensi maupun substansi. Kesejajaran informasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan pengawasan yang terintegrasi dan harmonis sehingga menciptakan sektor jasa keuangan yang berkembang pesat, khususnya LJKNB.

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan OJK tentang Laporan Bulanan LJKNB antara lain adalah kewajiban LJKNB menyusun Laporan Bulanan secara benar, lengkap dan tepat waktu serta tanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi Laporan Bulanan. Laporan Bulanan terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas, dan laporan lain sesuai dengan karakteristik masing-masing LJKNB. Bentuk dan susunan Laporan Bulanan bagi LJKNB sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

Selanjutnya diatur ketentuan mengenai mekanisme penyampaian Laporan Bulanan, yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilakukan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK atau secara *online* melalui alamat email yang ditetapkan oleh OJK, serta ketentuan penyampaian Laporan Bulanan dalam hal OJK atau LJKNB mengalami gangguan teknis.

Selain hal tersebut di atas, diatur pula ketentuan mengenai sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan OJK tersebut dan ketentuan peralihan yang mengatur mengenai pengecualian jangka waktu penyampaian Laporan Bulanan bagi beberapa LJKNB.

Peraturan OJK tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 12 September 2013.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat: www.ojk.go.id.

Jakarta, September 2013

Direktur Komunikasi dan
Hubungan Internasional



GONTHOR R. AZIZ



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: 3/POJK.05/2013
TENTANG
LAPORAN BULANAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan non-bank, diperlukan data dan informasi mengenai kondisi keuangan dan kegiatan usaha lembaga jasa keuangan non-bank yang lebih komprehensif, berkualitas dan cepat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN BULANAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yang selanjutnya disingkat LJKNB, adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang meliputi:
 - a. Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian;
 - b. Perusahaan...

- b. Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan program asuransi sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha perasuransian;
 - c. Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun;
 - d. Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan;
 - e. Pergadaian, Lembaga Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan Lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Laporan Bulanan LJKNB, selanjutnya disingkat Laporan Bulanan, adalah laporan keuangan yang disusun oleh LJKNB untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan dan disajikan serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format dan tata cara yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 3. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

4. Penyampaian Laporan Bulanan Secara *Offline* adalah penyampaian Laporan Bulanan secara fisik oleh LJKNB dalam bentuk rekaman data yang disimpan dalam *compact disc* atau media perekaman data elektronik lainnya kepada OJK.

BAB II

PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN

Pasal 2

- (1) LJKNB wajib menyusun Laporan Bulanan secara benar, lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK ini.
- (2) Direksi, komisaris, atau organ yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengawasan dari LJKNB bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan isi serta ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan.
- (3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan laba rugi komprehensif;
 - c. laporan perhitungan hasil usaha;
 - d. laporan arus kas;
 - e. laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas; dan
 - f. laporan lain sesuai karakteristik masing-masing LJKNB.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak berlaku bagi Dana Pensiun.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c hanya berlaku bagi Dana Pensiun.
- (6) Bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

BAB III
PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN

Pasal 3

- (1) LJKNB wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada OJK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Dalam hal tanggal penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, maka OJK berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian Laporan Bulanan.

Pasal 4

- (1) Penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
- (2) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, LJKNB wajib menyampaikan Laporan Bulanan secara *online* melalui alamat email yang ditetapkan oleh OJK.
- (3) Alamat email LJKNB yang digunakan untuk penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan secara tertulis kepada OJK.
- (4) LJKNB menunjuk anggota direksi atau pejabat yang setara pada LJKNB yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Bulanan.
- (5) Anggota direksi atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjuk petugas untuk menyusun, memverifikasi dan menyampaikan Laporan Bulanan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian Laporan Bulanan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian Laporan Bulanan sehingga:
 - a. LJKNB tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1); dan/atau
 - b. OJK tidak dapat menerima Laporan Bulanan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1),
maka LJKNB wajib menyampaikan Laporan Bulanan Secara *Offline* paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (2) Dalam hal LJKNB mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJKNB wajib segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis.
- (3) Dalam hal OJK mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengumumkan secara tertulis kepada LJKNB pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis.

BAB IV

SANKSI

Pasal 6

- (1) OJK mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada LJKNB yang melakukan pelanggaran berupa:
 - a. belum menyampaikan Laporan Bulanan;
 - b. telah menyampaikan Laporan Bulanan tetapi terlambat;
atau
 - c. menyampaikan Laporan Bulanan tetapi tidak benar dan/atau tidak lengkap.

(2) Sanksi...

- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:
 - a. teguran tertulis pertama;
 - b. teguran tertulis kedua; dan
 - c. teguran tertulis ketiga.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan jika:
 - a. LJKNB belum menyampaikan Laporan Bulanan;
 - b. LJKNB terlambat menyampaikan Laporan Bulanan; atau
 - c. diketahui Laporan Bulanan tidak benar dan/atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan jika setelah ditetapkannya teguran tertulis pertama atau kedua, LJKNB:
 - a. belum menyampaikan Laporan Bulanan; atau
 - b. belum menyampaikan perbaikan atas Laporan Bulanan yang oleh OJK dinyatakan tidak benar dan/atau tidak lengkap.
- (5) Dalam hal LJKNB telah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b atau dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya teguran tertulis ketiga kembali terbukti melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat:
 - a. menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
 - b. mewajibkan anggota direksi atau pejabat yang setara pada LJKNB dimaksud untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang; atau
 - c. menginformasikan...

- c. menginformasikan kepada Pemerintah mengenai pengenaan sanksi teguran tertulis dimaksud, dalam hal LJKNB secara khusus dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dibentuk oleh Pemerintah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) LJKNB berupa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah wajib menyampaikan Laporan Bulanan untuk periode laporan bulan September 2013 sampai dengan periode Laporan bulan Agustus 2014 paling lambat akhir bulan berikutnya.
- (2) LJKNB berupa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi tidak diwajibkan menyampaikan Laporan Bulanan untuk periode bulan September 2013, Desember 2013, Maret 2014 dan Juni 2014.
- (3) LJKNB berupa PT ASKES (Persero) wajib menyampaikan Laporan Bulanan untuk periode tahun 2013 yaitu hanya untuk bulan Oktober 2013 dan November 2013 paling lambat akhir bulan berikutnya.
- (4) LJKNB berupa PT ASABRI (Persero), PT Jasa Raharja (Persero), dan PT Taspen (Persero), wajib menyampaikan Laporan Bulanan untuk periode laporan bulan September 2013 sampai dengan periode laporan bulan Agustus 2014 paling lambat akhir bulan berikutnya.
- (5) LJKNB berupa PT ASABRI (Persero), PT Jasa Raharja (Persero) dan PT Taspen (Persero) tidak diwajibkan menyampaikan Laporan Bulanan untuk periode bulan September 2013, Desember 2013, Maret 2014 dan Juni 2014.

(6) LJKNB...

- (6) LJKNB berupa Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Perusahaan Penjaminan Kredit, wajib menyampaikan Laporan Bulanan untuk periode laporan bulan September 2013 sampai dengan periode Laporan bulan Agustus 2014 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (7) LJKNB berupa PT Jamsostek (Persero) hanya wajib menyampaikan Laporan Bulanan untuk periode tahun 2013 yaitu bulan Oktober 2013 dan November 2013 paling lambat akhir bulan berikutnya.
- (8) LJKNB berupa Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, PT Pegadaian dan Dana Pensiun wajib menyampaikan Laporan Bulanan untuk periode laporan bulan September 2013 sampai dengan periode laporan bulan Agustus 2014 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- (9) Dalam hal jangka waktu terakhir penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 8

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku Dana Pensiun tidak wajib menyampaikan daftar investasi bulanan kepada OJK.

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan LKJNB tunduk pada Peraturan OJK ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Jangka waktu kewajiban penyampaian Laporan Bulanan untuk periode laporan bulan September 2014 dan periode laporan bulan berikutnya tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan pelaksanaan Peraturan OJK ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 11

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan LJKNB, dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan OJK ini.

Pasal 12

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2013

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 150

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA DIVISI BANTUAN HUKUM
DIREKTORAT HUKUM,

Ttd.

MUFLI ASMAWIDJAJA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: 3/POJK.05/2013
TENTANG
LAPORAN BULANAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

I. UMUM

LJKNB mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hingga saat ini, akumulasi dana yang terkumpul pada LJKNB mencapai lebih dari seribu triliun rupiah. Perkembangan produk dan kegiatan usaha LJKNB yang semakin dinamis dan kompleks, memicu kebutuhan akan pengawasan yang lebih efektif untuk melindungi pengelolaan aset yang besar dan untuk melindungi kepentingan nasabah.

Kondisi saat ini, sebagian besar LJKNB telah diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada pihak regulator. Namun, jenis, frekuensi, dan jangka waktu penyampaian laporan berbeda-beda untuk setiap jenis LJKNB. Berdasarkan frekuensi penyampaian laporan berkala, misalnya, sebagian LJKNB telah diwajibkan menyampaikan laporan bulanan. Sementara, sebagian LJKNB yang lain belum diwajibkan menyampaikan laporan bulanan.

Untuk itu, guna mendukung pengawasan LJKNB yang lebih efektif, terintegrasi, dan mendukung pengambilan kebijakan pengawasan LJKNB, serta adanya kebutuhan untuk menyediakan statistik industri yang lebih cepat untuk memperkuat pendeteksian dini (*early warning*) LJKNB dalam rangka penciptaan stabilitas sistem keuangan, maka seluruh LJKNB diwajibkan untuk menyampaikan laporan bulanan secara lengkap, benar dan tepat waktu

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2...

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “benar” adalah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada LJKNB dan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar.

Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah memuat semua unsur laporan bulanan dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah sesuai dengan batas waktu pelaporan yang telah ditetapkan dalam POJK ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “laporan lain sesuai karakteristik masing-masing LJKNB” misalnya laporan aset neto bagi Dana Pensiun, laporan perhitungan tingkat solvabilitas bagi Perusahaan Asuransi, laporan kegiatan usaha bulanan bagi Perusahaan Penjaminan.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Hal-hal yang diatur dalam Surat Edaran OJK antara lain format laporan bulanan untuk setiap jenis LJKNB.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebagai contoh, apabila pada tanggal 10 jatuh pada hari Sabtu, maka batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama yaitu hari Senin minggu berikutnya.

Ayat (3)

OJK akan menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian Laporan Bulanan kepada LJKNB dalam bentuk antara lain melalui pengumuman.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “anggota direksi atau pejabat yang setara pada LJKNB” antara lain Pengurus pada Dana Pensiun atau Direktur Eksekutif pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Ayat (5)...

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Hal-hal yang diatur dalam Surat Edaran OJK antara lain mekanisme penyampaian laporan bulanan secara *online* dan secara *offline*.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

OJK akan memberitahukan mengenai gangguan teknis yang dialami OJK kepada LJKNB antara lain melalui pengumuman di website OJK.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penilaian kemampuan dan kepatutan yang akan dijalani oleh direksi atau pejabat setara pada LJKNB merupakan penilaian kemampuan dan kepatutan ulang setelah menjadi direksi LJKNB sebagai sanksi dari pelanggaran yang dilakukan oleh LJKNB terhadap ketentuan peraturan OJK ini.

Pasal 7...

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.